



Pedoman

Beasiswa PasTi

(Beasiswa Pascasarjana Tenaga Kependidikan Berprestasi)



Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia
Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

2019

Daftar Isi

	Hal.
I. PENDAHULUAN	1
II. BEASISWA PasTi	2
2.1. TUJUAN	2
2.2. PERKEMBANGAN PENERIMA BEASISWA	2
2.3. PELAMAR DAN PENERIMA BEASISWA	3
A. Penerima Manfaat	3
B. Persyaratan Pelamar	3
C. Ketentuan Penerima Beasiswa atau “Pegawai Pelajar”	4
2.4. PENYELENGGARA PROGRAM PASCASARJANA	5
A. Ketentuan Umum	5
B. Ketentuan PT Penyelenggara Pascasarjana	5
2.5. MEKANISME PENYELENGGARAAN	6
A. Pelamar Beasiswa	6
B. PT Penyelenggara	6
2.6. KOMPONEN BIAYA	9
2.7. JADWAL KEGIATAN	9
2.8. PEMBIAYAAN PENERBITAN JURNAL ILMIAH	11
III. PENUTUP	12
Daftar Pustaka	13
Lampiran 1: Bidang Keilmuan Strategis	14
Lampiran 2: Perguruan Tinggi Penyelenggara dan Program Studi	15
Lampiran 3: Surat Rekomendasi Atasan Langsung	16
Lampiran 4: Surat Penugasan	17
Lampiran 5: Contoh Surat Perjanjian	18
Lampiran 6: Formulir Aplikasi Program Pembiayaan Jurnal	21

I. PENDAHULUAN

Sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi, perguruan tinggi mempunyai peran dan fungsi strategis dalam mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Peran dan fungsi tersebut diantaranya adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, dan bertanggung jawab. Selain itu juga menyiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan global, mulai dari Masyarakat Ekonomi ASEAN yang sudah berjalan saat ini, maupun pasar global pada masa mendatang.

Dalam rangka mewujudkan peran dan fungsinya tersebut, perguruan tinggi harus didukung oleh Tenaga Kependidikan yang profesional dan tangguh, sehingga dapat mengikuti perkembangan manajemen pendidikan tinggi yang sangat cepat. Selain itu juga agar dapat mengantisipasi dan mendukung diimplementasikannya era **Revolusi Industri 4.0** sehingga dapat berperan serta mengantarkan perguruan tinggi mendapatkan posisi yang layak pada *world university ranking*. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi terus berupaya untuk mendorong dan meningkatkan kualifikasi Tenaga Kependidikan di perguruan tinggi. Beragam pendekatan dan strategi digunakan untuk selalu memperbaiki program studi lanjut untuk Tenaga Kependidikan. Sebagai contoh, program Magister Manajemen Pendidikan Tinggi didirikan oleh beberapa perguruan tinggi untuk mewadahi pembentukan Tenaga Kependidikan yang handal. Selain itu, Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti melalui Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia juga telah mengalokasikan dana DIPA sejak Tahun Anggaran 2017 hingga sekarang, guna memberikan beasiswa pendidikan pascasarjana profesi kepada para Tenaga Kependidikan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di berbagai perguruan tinggi dalam negeri.

II. BEASISWA PasTi

2.1. TUJUAN

1. Memberikan kesempatan kepada Tenaga Kependidikan di lembaga pendidikan tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perguruan tinggi Indonesia yang berkualitas dan berkontribusi dalam peningkatan daya saing bangsa di pasar global;
3. Meningkatkan peran Tenaga Kependidikan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi menuju *world class university* yang mampu bersaing secara global, serta mampu menciptakan keselarasan dengan perkembangan teknologi dan keterampilan baru, dalam rangka mendukung dan mengimplementasikan **Era Industri 4.0**.

2.2. PERKEMBANGAN PENERIMA BEASISWA

Dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir, jumlah Tenaga Kependidikan di lembaga pendidikan tinggi yang menerima beasiswa Kemenristekdikti untuk jenjang Magister (S2) dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Jumlah Tenaga Kependidikan Penerima Beasiswa S2 Tahun 2012-2018

Tahun	Tendik Penerima Beasiswa S2	Status Masa Beasiswa
2012	152*	Selesai
2013	97*	Selesai
2014	78*	Selesai
2017	73**	<i>On going</i>
2018	74**	<i>On going</i>
Jumlah	474	

*) Beasiswa BPPDN

**) Beasiswa PasTi

Pada tahun 2012 sampai 2014 para Tenaga Kependidikan di lembaga pendidikan tinggi harus bersaing bersama-sama dengan Pendidik/Dosen untuk memperoleh kesempatan mendapatkan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) Kemenristekdikti. Pada tahun 2015 dan 2016 tidak ada Tenaga Kependidikan yang menerima beasiswa Kemenristekdikti. Mulai tahun 2017 diselenggarakan program beasiswa khusus untuk Tenaga Kependidikan jenjang Magister (S2) dalam negeri dengan nama program **Beasiswa Pascasarjana untuk Tenaga Kependidikan Berprestasi (Beasiswa PasTi)**. Pada tahun

tersebut disalurkan beasiswa untuk Tenaga Kependidikan sebanyak 73 orang dan pada tahun 2018 disalurkan kepada 74 orang penerima beasiswa. Pada tahun 2019 ini ditargetkan sebanyak 75 orang Tenaga Kependidikan menerima Beasiswa PasTi Angkatan Tahun 2019.

2.3. PELAMAR DAN PENERIMA BEASISWA

A. Penerima Manfaat

Penerima manfaat program beasiswa ini terdiri dari:

1. Tenaga Kependidikan berstatus PNS atau Pegawai Tetap NonPNS dari PTN di lingkungan Kemenristekdikti,
2. PNS di Unit Pusat Kemenristekdikti, dan
3. PNS di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti).

Pelamar dari wilayah 3T (Terpencil, Tertinggal, dan Terluar) akan diberikan kuota maksimal 10% dengan ketentuan pelamar memenuhi persyaratan dan lulus seleksi Perguruan Tinggi. Pelamar dari wilayah 3T diutamakan yang mengambil bidang: Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Keteknikan lainnya, MIPA, atau Manajemen Pendidikan Tinggi.

B. Persyaratan Pelamar

1. Hanya mendaftar ke **satu** perguruan tinggi penyelenggara (**Lampiran 2**).
2. Menyertakan **Surat Rekomendasi Melanjutkan Studi (Lampiran 3)** dengan pilihan program studi yang sesuai dengan bidang kerjanya. Surat ini ditandatangani oleh atasan langsung (minimal Eselon 3).
3. Menyertakan Surat Penugasan (**Lampiran 4**) yang ditandatangani oleh Pejabat Bagian Kepegawaian dan Pimpinan Instansi. Ketentuan pejabat penanda tangan Surat Penugasan tercantum pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Pejabat Penanda Tangan Surat Penugasan

Instansi	Bagian Kepegawaian*	Pimpinan Instansi
Universitas dan Institut	Direktur SDM atau Kabag. Kepegawaian	Rektor atau Wakil Rektor
Politeknik dan Akademi	Kabag. Kepegawaian	Direktur/Wakil Direktur
LLDikti	Kabag. Umum	Kepala atau Sekretaris
Kemenristekdikti (Unit Pusat)	Kasubbag atau Kabag TU	Ka.Biro atau Kapus
	Kabag. Umum	Dirjen
	Kasubbag.TU	Irjen

Keterangan: *) Pejabat yang mengurus kepegawaian. Nama jabatan bisa jadi tidak seperti yang tertera di atas.

4. Berijazah **S1** atau **D4**, dibuktikan dengan melampirkan salinan ijazah yang dilegalisir.

Bagi pelamar yang memiliki ijazah S1 atau D4 namun ijazahnya belum disesuaikan di bagian kepegawaian maka **harus mengikuti penyesuaian ijazah** terlebih dulu.

5. Menyertakan salinan **SK Kenaikan Pangkat** atau **SK Pegawai** terakhir.
6. Batas usia maksimal pada saat mendaftar **42 tahun**.
7. Minimal **IPK 2,75** pada jenjang pendidikan sebelumnya, dibuktikan dengan melampirkan salinan transkrip nilai yang sudah dilegalisir.
8. Memiliki sertifikat kemampuan berbahasa Inggris (minimal TOEFL 400 atau minimal IELTS 4), **atau** sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi tujuan.
9. Dalam kondisi sehat dibuktikan dengan melampirkan **Surat Keterangan Sehat** dari dokter pemerintah.
10. Mendaftar ke perguruan tinggi tujuan pada Tahun Akademik 2019, serta wajib mendaftar secara *on line* ke laman aplikasi pendaftaran <http://beasiswa.ristekdikti.go.id/pasti/>.
11. Pegawai yang sudah bergelar S2 tidak diperkenankan mendaftar program beasiswa ini.
12. Tidak diperkenankan menerima beasiswa ganda.

C. Ketentuan Penerima Beasiswa atau “Pegawai Pelajar”

1. Beasiswa PasTi bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi Tenaga Kependidikan dan **bukan** dimaksudkan untuk memfasilitasi **alih status** menjadi dosen.
2. Calon penerima beasiswa yang **sudah ditetapkan**, tapi kemudian mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dibenarkan maka instansi yang bersangkutan akan dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti Program Beasiswa PasTi selama 2 (dua) tahun berikutnya. Jika terdapat biaya yang sudah dibayarkan maka yang bersangkutan harus mengembalikan sebesar 2 (dua) kali biaya tersebut.
3. Selama waktu diberikan beasiswa, status Penerima Beasiswa adalah **Tugas Belajar**. Penerima Beasiswa harus mengurus **SK Tugas Belajar** sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pegawai Pelajar sebagai penerima beasiswa harus menandatangani **Surat Perjanjian** antara Penerima Beasiswa dengan Pemberi Beasiswa dalam hal ini Direktur Kualifikasi SDM (**Lampiran 5**).
5. Selama masa Tugas Belajar, Pegawai Pelajar tidak diperkenankan mengambil cuti semester.
6. Jangka waktu pemberian beasiswa maksimum **4 (empat) semester**. Jika setelah 4 (empat) semester belum selesai studi, penerima beasiswa harus menanggung biaya secara mandiri.

7. Setelah dinyatakan lulus studi, Pegawai Pelajar **tidak** diperkenankan beralih status menjadi Dosen dan wajib mengabdikan ke instansi tempat semula bekerja selama **2n** tahun (**n** adalah lama waktu Tugas Belajar dalam satuan tahun).
8. Pegawai Pelajar wajib mengikuti seluruh ketentuan akademik yang berlaku di Perguruan Tinggi (PT) Penyelenggara.
9. Pegawai Pelajar yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dikenakan sanksi berupa pengembalian dana beasiswa sebesar **2 (dua) kali** jumlah yang telah diterima.

2.4. PENYELENGGARA PROGRAM PASCASARJANA

A. Ketentuan Umum

Program Beasiswa dilaksanakan pada program studi yang dipandang penting untuk meningkatkan kualitas Tenaga Kependidikan di lembaga pendidikan tinggi. Daftar Bidang Keilmuan yang dianggap strategis telah ditentukan (**Lampiran 1**) dan berkorelasi dengan program-program studi di PT Penyelenggara (**Lampiran 2**) yang dapat dipilih oleh pelamar.

B. Ketentuan PT Penyelenggara Pascasarjana

1. Komposisi Pegawai Pelajar yang diterima pada PT Penyelenggara pada tahun yang sama diharapkan minimum **75%** berasal dari pegawai atau lulusan dari **luar** PT Penyelenggara.
2. PT Penyelenggara tidak diperkenankan memungut biaya lain selain biaya pendaftaran, seleksi, matrikulasi, dan wisuda.
3. Pelamar yang lulus seleksi administrasi di aplikasi pendaftaran Program Beasiswa PasTi dan seleksi akademik pada PT tujuan, selanjutnya diusulkan oleh PT Penyelenggara dan **distatuskan** melalui laman <http://beasiswa.ristekdikti.go.id/pasti/> sesuai jadwal yang telah ditentukan.
4. Nama-nama calon mahasiswa yang distatuskan oleh PT Penyelenggara hanya **bersifat usulan**, sedangkan penentuan Daftar Penerima Beasiswa ditetapkan oleh Direktur Kualifikasi SDM.
5. Pimpinan PT Penyelenggara harus menjaga kerahasiaan sebelum diterbitkan Surat Keputusan Penetapan Penerima Beasiswa PasTi.
6. Dana beasiswa tahun pertama dibayar berdasarkan **Kontrak** atau mengikuti ketentuan yang berlaku.
7. Jika ada Pegawai Pelajar **lulus lebih cepat** dari jangka waktu yang telah direncanakan (4 semester) maka PT Penyelenggara harus mengembalikan dana yang tidak tersalurkan ke negara.

8. PT Penyelenggara mengirim Surat Pengembalian Pegawai Pelajar yang **telah lulus** ke instansi pengirim dengan tembusan ke Direktur Kualifikasi SDM, cq. Kasubdit. Kualifikasi Tenaga Kependidikan.

2.5. MEKANISME PENYELENGGARAAN

A. Pelamar Beasiswa

- 1) Pelamar membuat dan melengkapi dokumen sesuai ketentuan yang tertera pada **Subbab 2.3.B. Persyaratan Pelamar**, nomor 2, 4, 5, 7, 8, dan 9;
- 2) Menyerahkan dokumen persyaratan ke bagian kepegawaian pada instansi pelamar untuk diseleksi dan diverifikasi secara internal. Selanjutnya bagian kepegawaian akan membuat Surat Penugasan (**Lampiran 4**) yang di dalamnya memuat daftar nama pelamar secara kolektif (atau sendiri). Surat Penugasan yang sudah lengkap ditandatangani oleh pejabat beserta dokumen persyaratan yang lain diambil kembali oleh pelamar untuk keperluan mendaftar Program Beasiswa PasTi dan ke PT tujuan;
- 3) **Mendaftar** melalui laman **<http://beasiswa.ristekdikti.go.id/pasti/>** dengan mengunggah *softcopy* seluruh dokumen persyaratan;
- 4) **Mendaftar ke PT Penyelenggara** dengan Program Studi tertentu yang dapat dipilih seperti tercantum pada **Lampiran 2**;
- 5) Mengikuti dan memenuhi seluruh persyaratan Proses Seleksi Akademik (seleksi masuk PT) yang dilaksanakan oleh PT Penyelenggara;
- 6) Memantau hasil Penetapan Penerimaan Beasiswa yang diumumkan oleh PT Penyelenggara.


B. PT Penyelenggara

- 1) Menginformasikan secara luas tersedianya **Program Beasiswa PasTi** kepada Tenaga Kependidikan.
- 2) Melakukan seleksi akademik dan administrasi (termasuk ijin dari Pimpinan) sesuai ketentuan yang berlaku di PT Penyelenggara dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti.
 - (a) Hanya Pelamar yang telah **mendaftar** pada laman <http://beasiswa.ristekdikti.go.id/pasti/> dan **memenuhi persyaratan** serta **dinyatakan lulus** seleksi masuk PT Penyelenggara yang berhak diusulkan dan distatuskan untuk memperoleh beasiswa.
 - (b) Seleksi dan penetapan calon mahasiswa yang memenuhi Persyaratan Pelamar Beasiswa merupakan tanggung jawab PT Penyelenggara.

- 3) Menstatuskan nama-nama pelamar Program Beasiswa PasTi melalui laman <http://beasiswa.ristekdikti.go.id/pasti/> sesuai jadwal yang sudah ditentukan.
- 4) Melakukan koordinasi dengan Direktorat Kualifikasi SDM untuk verifikasi dan pengesahan daftar calon penerima beasiswa.

Alur mekanisme pendaftaran dan seleksi Program Beasiswa PasTi dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Mekanisme Pendaftaran dan Seleksi



2.6. KOMPONEN BIAYA

Rincian Komponen Biaya Beasiswa PasTi tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.2 (semua komponen tersebut tidak dikenakan pajak).

Tabel 2.3. Komponen Beasiswa PasTi Tahun 2019

No	Komponen Beasiswa*	Rp	Keterangan
1	Biaya Hidup Rata-rata	15.000.000,-	Per Semester
2	Biaya Penelitian**	4.500.000,-	Per Semester
3	Biaya Buku	3.000.000,-	Per Semester
4	Biaya Pendidikan	<i>At cost</i>	Per Semester
5	Biaya Perjalanan***	<i>At cost</i>	Maks.2x (awal & akhir studi)
6	Biaya Pendaftaran Jurnal****	<i>At cost</i>	Maks. Rp10.000.000,-

*) Beasiswa **tidak menanggung** selain enam komponen biaya tersebut.

***) Biaya penelitian diberikan mulai Semester II.

****) Diberikan dua kali yaitu pada awal dan akhir studi sesuai ketentuan.

*****) Diberikan berdasarkan pengajuan/permohonan Pegawai Pelajar.

2.7. JADWAL KEGIATAN

Jadwal lengkap kegiatan dan uraian subkegiatannya dapat dilihat pada Tabel 2.3. Hal-hal penting yang perlu mendapat perhatian, baik bagi pelamar maupun PT Penyelenggara adalah:

- 1) Seluruh dokumen persyaratan beasiswa diserahkan ke PT Penyelenggara yang dituju, sedangkan salinan dokumen berupa *soft file* diunggah ke aplikasi pendaftaran.
- 2) **Pengusulan** atau **penstatusan** nama-nama Pelamar Beasiswa oleh PT Penyelenggara dilakukan melalui laman <http://beasiswa.ristekdikti.go.id/pasti/> sesuai jadwal yang ditentukan. Dalam kondisi darurat, hasil penstatusan dapat dilakukan secara *off-line* dengan mengirimkan *hardcopy*-nya ke:

Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti
u.p. Direktur Kualifikasi Sumber Daya Manusia,
Gedung D Lt.4 Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta, 10270

atau mengirimkan *softcopy*-nya ke:

E-mail: kualifikasitendik@ristekdikti.go.id

- 3) Proses penetapan daftar calon penerima Beasiswa menjadi **Penerima Beasiswa** akan dilakukan Direktorat Kualifikasi SDM pada **Minggu pertama** bulan **Agustus**.

Tabel 2.3. Jadwal Penyelenggaraan Program Beasiswa PasTi Tahun 2019

KEGIATAN	WAKTU
A. PERSIAPAN	
1. Sosialisasi Beasiswa PasTi	Maret - April
B. PENDAFTARAN PELAMAR BEASISWA	
2. Mendaftar ke aplikasi beasiswa secara <i>on line</i> melalui laman http://beasiswa.ristekdikti.go.id/pasti/	18 Maret – 15 Juli
3. Mendaftar ke PT Penyelenggara yang dituju dengan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan.	Sesuai jadwal PT Tujuan
4. Mengikuti proses seleksi akademik atau tes masuk PT Penyelenggara yang dituju.	Sesuai jadwal PT Tujuan
C. PENETAPAN STATUS DAN VERIFIKASI	
5. PT Penyelenggara menetapkan <u>Status Pelamar Beasiswa</u> secara <i>on line</i> melalui laman http://beasiswa.ristekdikti.go.id/pasti/ .	2 Agustus
6. Direktorat Kualifikasi SDM melakukan verifikasi terhadap usulan Pelamar Beasiswa dari PT Penyelenggara.	5 Agustus
D. PENETAPAN PENERIMA BEASISWA DAN KONTRAK	
7. Direktorat Kualifikasi SDM menetapkan dan menyampaikan hasil penetapan Penerima Beasiswa kepada PT Penyelenggara.	Minggu pertama Agustus
8. PT Penyelenggara menyampaikan hasil penetapan tersebut kepada Pelamar Beasiswa dan pimpinan PT/lembaga.	Minggu kedua Agustus
9. Penandatanganan Perjanjian Beasiswa antara Penerima Beasiswa dengan Direktur Kualifikasi SDM.	Minggu Ketiga Agustus
10. Penandatanganan Kontrak Penyaluran Beasiswa antara Direktur Kualifikasi SDM dengan PT Penyelenggara.	Minggu Keempat Agustus
E. MONITORING DAN EVALUASI	
11. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Beasiswa	Oktober/November

2.8. PEMBIAYAAN PENERBITAN JURNAL ILMIAH

Pegawai Pelajar atau penerima Beasiswa PasTi diberikan kesempatan mendapatkan dana pembiayaan untuk penerbitan artikel ilmiah hasil penelitiannya. Dana tersebut diberikan bagi Pegawai Pelajar yang telah mengajukan papernya ke jurnal ilmiah dan dinyatakan **diterima (accepted)** serta telah membayar penerbitan jurnal tersebut yang dibuktikan dengan menyerahkan kuitansi dan/atau bukti bahwa artikel hasil penelitiannya telah diterbitkan pada **jurnal internasional berreputasi**. Pembiayaan penerbitan jurnal dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jurnal yang dibiayai penerbitannya diutamakan pada jurnal berreputasi internasional terindeks Scopus Q1, Q2, Q3 dan Q4, terindeks Thomson Reuters, atau terindeks Copernicus.
2. Biaya yang akan ditanggung senilai kuitansi yang ditagihkan (*at cost*), maksimum sebesar 10 juta rupiah.
3. Pembiayaan dapat diberikan jika Pegawai Pelajar tersebut menjadi **penulis pertama** pada artikel jurnal.
4. Isi jurnal harus merupakan **bagian dari penelitian** yang bersangkutan dan diajukan sebelum masa studi berakhir.
5. Dalam naskah jurnal, harus mencantumkan **pernyataan terima kasih (acknowledgement)** kepada Program Beasiswa PasTi, Kemenristekdikti.
6. Pembiayaan dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali selama ybs. tercatat masih sebagai Pegawai Pelajar Penerima Beasiswa PasTi.
7. Jurnal harus diterbitkan pada tahun berjalan dan telah dikaji serta dipertimbangkan oleh tim reviewer Program Beasiswa PasTi.
8. Pengajuan pembiayaan harus menyerahkan dokumen sbb:
 - a. Formulir Aplikasi Program Pembiayaan Jurnal (**Lampiran 6**);
 - b. Salinan naskah paper yang *accepted* dan/atau telah diterbitkan.
 - c. Menyerahkan kuitansi asli bukti pembayaran penerbitan jurnal;
 - d. Salinan Rekening Bank dan NPWP.
9. Waktu pengajuan bantuan biaya penerbitan jurnal dapat dilakukan mulai bulan Maret hingga pertengahan November tahun anggaran berjalan.
10. Usulan yang tidak memenuhi persyaratan/ketentuan tidak akan diproses lebih lanjut.
11. Bagi pendaftar yang lolos seleksi akan mendapat pengesahan berupa SK Direktur Kualifikasi SDM dan akan diberitahukan kepada yang bersangkutan secara langsung. Hasil seleksi merupakan keputusan mutlak yang tidak dapat diganggu gugat.

III. PENUTUP

Penerbitan **Pedoman Program Beasiswa PasTi** ini merupakan upaya Subdit Kualifikasi Tenaga Kependidikan, Direktorat Kualifikasi SDM, Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti untuk membantu Perguruan Tinggi dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan **Program Beasiswa PasTi**.

Pedoman ini merupakan revisi dari pedoman edisi sebelumnya. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kekeliruan maupun kekurangan maka memungkinkan dilakukan revisi seperlunya atau diambil keputusan yang merupakan kebijakan Direktur Kualifikasi SDM, Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti.

Informasi yang tercantum dalam pedoman ini adalah benar pada saat dicetak. Pembaca disarankan untuk melihat informasi dan ketentuan terkini mengenai **Program Beasiswa PasTi** melalui laman: <http://beasiswa.ristekdikti.go.id/pasti/>.

Daftar Pustaka

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2004. **Higher Education Long Term Strategy 2003-2010**, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
-
- _____. 2006. **Informasi Beasiswa dan Pendidikan Program Pascasarjana**, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
-
- _____. 2006. **Mekanisme Pengajuan Calon Penerima Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi**, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
-
- _____. 2008. **Panduan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi**, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
-
- _____. 2009. **Panduan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS)**. Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
-
- _____. 2012. **Panduan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS)**. Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
-
- _____. 2012. **Panduan Beasiswa Unggulan (BU)**. Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
-
- _____. 2017. **Pedoman Beasiswa Pascasarjana Tenaga Kependidikan Berprestasi (Beasiswa PasTi)**. Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia, Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Jakarta.
- OECD. 1996. "The Knowledge-based Economy, Organization for Economic Co-operation and Development", Paris. [Http://www.oecd.org/dataoecd/51/8/1913021.pdf](http://www.oecd.org/dataoecd/51/8/1913021.pdf) [15 Januari 2009].
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
- Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil

Lampiran 1: Bidang Keilmuan Strategis

Bidang-bidang Keilmuan Strategis untuk **Beasiswa PasTi** Tahun 2019

No.	Bidang Keilmuan Strategis Beasiswa PasTi 2019
1	Bahasa Asing (bahasa PBB)
2	Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi
3	Hubungan Internasional dan Ilmu Komunikasi
4	Manajemen Pendidikan Tinggi
5	Akuntansi
6	Ilmu Perpustakaan dan Kearsipan
7	Ilmu Hukum
8	Elektronika dan Instrumentasi
9	MIPA
10	Keteknikan
11	Kesehatan

Lampiran 2: Perguruan Tinggi Penyelenggara dan Program Studi

NO	PROGRAM STUDI
A Universitas Gadjah Mada	
1.	Akuntansi
2.	Biologi
3.	Fisika
4.	Ilmu Hubungan Internasional
5.	Ilmu Hukum
6.	Ilmu Kimia
7.	Ilmu Komputer
8.	Ilmu Komunikasi
9.	Manajemen Pendidikan Tinggi
10.	Matematika
11.	Teknik Elektro
12.	Sastra
13.	Teknologi Informasi
14.	Arsitektur
15.	Teknik Geologi
16.	Teknik Geomatika
17.	Teknik Kimia
18.	Teknik Mesin
19.	Teknik Industri
20.	Teknik Sipil
21.	Teknik Pengelolaan Bencana Alam
22.	Ilmu dan Teknologi Pangan
23.	Teknik Pertanian
24.	Teknologi Hasil Perkebunan
25.	Teknologi Industri Pertanian
26.	Sistem dan Teknik Transportasi
27.	Perencanaan Wilayah dan Kota
28.	Ilmu Kesehatan Masyarakat
B Universitas Indonesia	
29.	Biologi
30.	Fisika
31.	Ilmu Akuntansi
32.	Ilmu Hukum
33.	Ilmu Kimia
34.	Ilmu Komputer
35.	Ilmu Komunikasi
36.	Ilmu Perpustakaan
37.	Matematika
38.	Teknik Elektro
39.	Teknologi Informasi
40.	Ilmu Kesehatan Masyarakat
41.	Kesehatan dan Keselamatan Kerja
C Institut Teknologi Bandung	
42.	Biologi
43.	Fisika
44.	Farmasi
45.	Informatika
46.	Instrumentasi dan Kontrol
47.	Kimia
48.	Matematika
49.	Sains Komputasi
50.	Teknik Elektro

NO	PROGRAM STUDI
D Institut Teknologi Sepuluh Nopember	
51.	Fisika
52.	Teknik Fisika
53.	Kimia
54.	Matematika
55.	Statistika
56.	Teknik Elektro
57.	Teknik Informatika
58.	Biologi
59.	Teknik Mesin
60.	Teknik Kimia
61.	Teknik Industri
62.	Teknik Material dan Metalurgi
63.	Teknik Sipil
64.	Arsitektur
65.	Teknik Lingkungan
66.	Teknik Geomatika
67.	Teknik Kelautan
68.	Sistem Informasi
69.	Manajemen Teknologi
E Universitas Hasanuddin	
70.	Akuntansi
71.	Bahasa Inggris
72.	Ilmu Hukum
73.	Kimia
74.	Matematika
75.	Teknik Elektro
76.	Ilmu Kesehatan Masyarakat
F Universitas Diponegoro	
77.	Akuntansi
78.	Ilmu Hukum
79.	Ilmu Komunikasi
80.	Sistem Informasi
81.	Ilmu Kesehatan Masyarakat
82.	Kesehatan Lingkungan
G Institut Pertanian Bogor	
83.	Biofisika
84.	Ilmu Komputer
85.	Kimia
86.	Manajemen Pendidikan Tinggi
87.	Matematika Terapan
88.	Statistika Terapan
H Universitas Padjadjaran	
89.	Ilmu Kimia
90.	Ilmu Komunikasi
91.	Statistika Terapan
I Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	
92.	Teknik Elektro
93.	Teknik Informatika dan Komputer
J Universitas Brawijaya	
94.	Manajemen Pendidikan Tinggi
K ISI Surakarta	
95.	Pengkajian dan Penciptaan Seni

Lampiran 3: Surat Rekomendasi Atasan Langsung

REKOMENDASI MELANJUTKAN STUDI PROGRAM PENDIDIKAN PASCASARJANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi/Perguruan Tinggi :

dengan ini kami memberi rekomendasi kepada tenaga kependidikan :

Nama :
Unit Kerja :
Instansi/Perguruan Tinggi :
NIP/Nomor Pegawai :

mengikuti seleksi masuk Program Pendidikan Pascasarjana jenjang Magister untuk memperoleh Beasiswa PasTi pada:

Perguruan Tinggi :
Program Studi :

Rekomendasi ini kami berikan karena Program Studi yang akan diambil sesuai dengan bidang kerja yang bersangkutan.

....., 2019

(Nama Jabatan)

.....
NIP:

Lampiran 4: Surat Penugasan

PERNYATAAN PENUGASAN MENGIKUTI SELEKSI DAN MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR PROGRAM BEASISWA PASTI KEMENRISTEKDIKTI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Instansi/Perguruan Tinggi :

dengan ini kami mengusulkan kepada nama-nama berikut (atau terlampir) untuk mengikuti seleksi masuk Program Pendidikan Pascasarjana jenjang Magister untuk memperoleh Beasiswa PasTi.

No	Nama	Unit Kerja	PT Tujuan	Prodi
1				
2				
3				
...				

Apabila dinyatakan lulus seleksi sebagai penerima Beasiswa PasTi maka kami **memberikan ijin** kepada yang bersangkutan melanjutkan studi dengan status **Tugas Belajar**.

Menyetujui,
Pimpinan Instansi/Perguruan Tinggi

....., 2019
Mengusulkan,
Kepala Biro SDM/Kabag.Kepegawaian,

.....
NIP:

.....
NIP:

Lampiran 5: Contoh Surat Perjanjian

PERJANJIAN PESERTA PENERIMA BEASISWA PASCASARJANA TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI (BEASISWA PASTI) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I., Direktur Kualifikasi Sumber Daya Manusia, Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi selaku Penanggung Jawab Beasiswa PasTi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Pintu I Senayan Gedung D Lantai 4, Jakarta Pusat, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II., NIP/Nomor Pegawai, dari, sebagai Penerima Beasiswa PasTi, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dalam rangka penyaluran beasiswa untuk pegawai tugas belajar sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pemberian Beasiswa Untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Pendidikan Tinggi dan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor Tahun 20... tentang Penetapan Penerima Beasiswa PasTi Angkatan 20..., maka Kedua Belah Pihak sepakat mengadakan Perjanjian Penerima Beasiswa PasTi, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pendidikan gelar jenjang Magister (S2) dalam program studi yang diambil dengan jangka waktu selama 4 (empat) semester dan tidak ada perpanjangan beasiswa.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara sungguh-sungguh selama masa program tugas belajar.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memberikan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sesuai dengan ketentuan Pedoman Beasiswa PasTi Tahun 20....

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan ikatan dinas di instansi asal.
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas:
 - a. pembayaran gaji pokok;
 - b. kenaikan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kenaikan gaji berkala;
 - d. tunjangan lain sesuai ketentuan instansi yang bersangkutan;
 - e. masa kerja; dan
 - f. biaya pendidikan dan tunjangan lain.
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

- a. membiayai pendidikan; dan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas belajar.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. mematuhi ketentuan program Beasiswa PasTi;
 - b. menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan;
 - c. membuat laporan telah selesai studi sesuai ketentuan;
 - d. kembali ke instansi asal setelah menyelesaikan pendidikan dengan masa ikatan dinas 2 (dua) kali masa tugas belajar; dan
 - e. bersedia bekerja kembali secara penuh di instansi asal sebagai tenaga kependidikan dan tidak beralih status menjadi tenaga pendidik/dosen.

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA dapat diberhentikan dari pemberian Beasiswa PasTi apabila:
 - a. tidak menunjukkan keseriusan dalam mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan indeks prestasi kurang dari 3,00 dan berdasarkan laporan/hasil monitoring dan evaluasi yang diperoleh dari pihak penyelenggara program Beasiswa PasTi;
 - b. rekomendasi dari pembimbing yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak layak untuk melanjutkan studi;
 - c. melakukan tindak pidana dan telah diputuskan dengan kekuatan hukum tetap;
 - d. sakit berat dan permanen yang dibuktikan dengan surat keterangan rumah sakit atau dokter ahli yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk melanjutkan pendidikan; atau
 - e. meninggal dunia.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA diberhentikan dari tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, maka PIHAK KEDUA diwajibkan membayar ganti rugi kepada negara sebanyak dua kali biaya dan tunjangan yang telah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA diberhentikan dari Beasiswa PasTi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan huruf e maka PIHAK KEDUA tidak diwajibkan membayar ganti rugi kepada negara.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA diberhentikan dari pembiayaan program Beasiswa PasTi apabila PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA diberhentikan dari pembiayaan program Beasiswa PasTi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA dapat menyelesaikan pendidikan dengan biaya sendiri dan menyampaikan laporan perkembangan studi sampai dengan selesainya studi.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK KEDUA diwajibkan membayar ganti rugi kepada negara sebanyak seluruh biaya dan tunjangan yang telah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

Apabila PIHAK KEDUA atas dasar kehendak sendiri berhenti dari program Beasiswa PasTi sebelum program tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diselesaikan, maka PIHAK KEDUA diwajibkan membayar ganti rugi kepada negara sebanyak dua kali biaya dan tunjangan yang telah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

- (1) Apabila PIHAK KEDUA hanya melaksanakan sebagian kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), maka PIHAK KEDUA diwajibkan membayar ganti rugi sebanyak seluruh biaya dan tunjangan yang telah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA dikurangi dengan jumlah yang seimbang dengan jangka waktu yang telah dijalani oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum pada Pasal 3 ayat (4).
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf e dan keluar sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka PIHAK KEDUA diwajibkan membayar ganti rugi kepada negara sebanyak dua kali biaya dan tunjangan yang telah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

- (1) Selama melaksanakan program Beasiswa PasTi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk pindah Program/Bidang Studi atau jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) maka PIHAK PERTAMA menghentikan pembiayaan program tugas belajar PIHAK KEDUA.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA diberhentikan dari pembiayaan program Beasiswa PasTi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK KEDUA wajib membayar ganti rugi kepada negara sebanyak dua kali biaya dan tunjangan yang telah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

Pembayaran ganti rugi kepada negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 5 ayat (3), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 8 ayat (3) disetorkan langsung ke kas negara.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan di kemudian hari oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Demikian Perjanjian Peserta Penerima Beasiswa PasTi ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang dibubuhi materai (Rp6.000,00) dan masing-masing pihak menerima 1 (satu) rangkap yang asli.

PIHAK PERTAMA,

.....
Direktur Kualifikasi SDM

PIHAK KEDUA,

.....
materai
.....

.....
Pegawai Pelajar

Lampiran 6: Formulir Aplikasi Program Pembiayaan Jurnal

FORMULIR APLIKASI PEMBIAYAAN JURNAL ILMIAH

Bersama ini saya Pegawai Pelajar penerima Beasiswa PasTi:

Nama :
Angkatan Tahun :
Perguruan Tinggi :
Program Studi :
Semester :
Judul Penelitian :
.....

Dengan ini mengajukan permohonan pembiayaan jurnal ilmiah atas penelitian saya dan telah dinyatakan diterima/diterbitkan:

Judul Jurnal :
Penerbit Jurnal :
Tanggal Terbit Jurnal :

Sebagai pelengkap, saya sertakan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Abstrak Jurnal atau salinan paper;
2. Bukti naskah paper telah diterima (*accepted*) dan telah mencantumkan pernyataan terima kasih (*acknowledgement*) kepada Program Beasiswa PasTi, Kemenristekdikti;
3. Kuitansi asli bukti pembayaran jurnal;
4. Salinan Rekening Bank dan NPWP.

Mengetahui,
Pembimbing,

....., 2019
Pegawai Pelajar,

.....
NIP:

.....
NIP.